



PUTUSAN

Nomor 544 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAS'UDAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ex Bidan pada Puskesmas Gringsing I, Kabupaten Batang, beralamat/domisili di Puskesmas rawat inap Gringsing I, Jalan Raya Gringsing No.202, Kabupaten Batang, Jawa Tengah kode pos 51281;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), yang diwakili oleh AZWAR ABUBAKAR Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkedudukan di Jalan Proklamasi No.56 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : EKO SUTRISNO, pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 11 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Mas'udah NIP. 19730720 199303 2 003 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Batang Nomor : 880/10/2012 tanggal 18 September 2012 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS;

II. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 telah diterima secara resmi oleh Penggugat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 25 April 2013 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Mei 2013, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini;
3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang perubahan hukuman disiplin atas nama MAS'UDAH NIP. 19730720 199303 2 003;

Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada MAS'UDAH NIP. 19730720 199303 2 003;

Final : Terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

III. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Penggugat sangat merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan haknya sebagai PNS, karenanya Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;

2. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

IV. DUDUK SENGKETA.

A. Kronologis Riwayat Penggugat.

1. Bahwa Penggugat lahir di Kendal, 20 Juli 1973;
2. Bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : KP.00.02.1.1.1839.1 tanggal 12 Juni 1993, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Maret 1993, bertugas dan ditempatkan pada Dinas Kesehatan Provinsi Dati I Jawa Tengah di Semarang;
3. Bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : KP.00.03.1.1.6010.1 tanggal 30 November 1994, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Desember 1994, bertugas dan ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Kendal;
4. Bahwa saat ini Penggugat bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan ditugaskan sebagai Bidan pada Puskesmas Gringsing I, Kabupaten Batang sampai sekarang;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor : 880/10/2012 tanggal 18 September 2012, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa karena tidak puas atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut, Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 1 Oktober 2012;
7. Bahwa atas pengajuan banding administratif tersebut, kemudian Tergugat (Bapek) mengeluarkan Keputusan Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang merubah hukuman disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Penggugat masih tetap tidak puas atas keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

B. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin.

1. Bahwa pada saat diperiksa tahun 2010, Penggugat tidak langsung diperiksa oleh atasan langsung tetapi diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Batang. Dan baru kemudian tahun 2012 Penggugat diperiksa ulang oleh atasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat terkesan adanya rekayasa dan dipaksakan, sehingga jelas melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 PP No.53 Tahun 2010 "Bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
2. Setelah selesai pemeriksaan, Penggugat tidak diberikan foto copy/hasil pemeriksaan (BAP) oleh Tim Pemeriksa, sehingga Tergugat melanggar Pasal 28 ayat (3) PP No.53 Tahun 2010 bahwa "PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan;
3. Penerapan Pasal yang tidak pas, asal-asalan dan ngawur dan tidak sesuai dengan fakta pelanggaran disiplin. Bahwa Bupati Batang menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan suami orang sehingga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf f PP No.9 Tahun 1975, Pasal 14 PP No.45 Tahun 1990 jo PP No.10 Tahun 1983. Tuduhan tersebut sangat mengada-ada, karena perselingkuhan/ perzinahan tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 maupun dalam PP No.45 Tahun 1990 jo PP No.10 Tahun 1983;
4. Bahwa dari uraian tersebut, jelas nampak penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah melanggar prosedur hukum yang berlaku, sewenang-wenang dan tidak berdasarkan prosedur dan tata cara sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga keputusan Tergugat obyek sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum, disamping itu pula Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azas Keadilan, dengan demikian keputusan Tergugat obyek sengketa harus dibatalkan;

C. Substansi Pelanggaran Disiplin.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013, Penggugat telah dituduh melakukan beberapa pelanggaran disiplin, yaitu :
 - a. Melakukan perceraian dengan Darmaji tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - b. Memalsukan data pada saat melaksanakan pernikahan untuk menjadi istri kedua Soleh dengan menulis status perawan padahal yang bersangkutan berstatus janda dan berkedudukan sebagai PNS;
 - c. Melakukan pernikahan secara agama sebagai istri kedua dari Susetyo Hadi pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010, kemudian pada tanggal 9 Februari 2011 Susetyo Hadi menjatuhkan talaq kepada Penggugat (Mas'udah);
2. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut kami bantah dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Tuduhan terhadap Penggugat telah melakukan perceraian tanpa izin Pejabat adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar, karena pada tanggal 4 Agustus 2010, Penggugat secara resmi telah mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan Soleh kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang (vide bukti P-1), namun anehnya sampai saat ini dan bahkan sampai Penggugat diberhentikan sebagai PNS, Pejabat (Bupati Batang) tidak pernah mengeluarkan keputusan, apakah permohonan izin cerai Penggugat tersebut dikabulkan atau ditolak. Dengan demikian menurut hemat Penggugat, justru Bupatilah yang telah melanggar ketentuan PP No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.45 Tahun 1990 Jo SE Ka BAKN Nomor : 08/SE/1983 jo SE Ka BAKN Nomor : 48/SE/1990, yang dalam ketentuan tersebut Bupati wajib mengeluarkan keputusan tentang penerimaan/ penolakan permohonan izin cerai dari Penggugat demi kepastian hukum bagi Penggugat. Namun pada kenyataannya, justru Bupati Batang malah mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Batang telah bertindak sewenang-wenang;

- b. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat telah memalsukan data pada saat menikah dengan Soleh kami bantah dan tidak benar. Pada saat Penggugat akan menikah dengan Soleh, Penggugat telah berstatus janda karena telah resmi bercerai dengan suami pertama bernama Darmaji sesuai Akta Cerai Nomor : 387/AC/2003/Pa.Sbg (vide bukti P-2). Mengenai penulisan status Penggugat perawan dan pekerjaan swasta di dalam Akta Nikah Penggugat (vide bukti P-3) tidak ada motivasi lain dan hanya sebatas kesalahan penulisan, dan kesalahan tersebut telah diperbaiki dan telah diparaf oleh pihak yang berwenang;
- c. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat telah menikah secara agama dan menjadi istri kedua dari Susetyo Hadi juga kami bantah dan tidak benar, karena pada saat Penggugat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian oleh Bupati Batang tanggal 18 September 2012, Penggugat tidak lagi berstatus sebagai istri kedua dari Susetyo Hadi karena sejak tanggal 9 Februari 2011 Penggugat sudah ditalaq (dicerai) oleh Susetyo Hadi, fakta ini sesuai dengan keputusan Tergugat Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 pada diktum menimbang huruf f angka 3 (vide bukti P-4). Dengan demikian tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan hanya didasarkan pada dugaan-dugaan tanpa di dukung bukti yang akurat;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, keputusan Tergugat obyek sengketa Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 merupakan keputusan yang sewenang-wenang, tidak adil karena tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang akurat, karena itu keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Keadilan. Oleh karena itu keputusan Tergugat obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Mas'udah NIP. 19730720 199303 2 003;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 004/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 16 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.162.500,- (Seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 25 September 2013], sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 8 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/G/2013/PT.TUN.JKT diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 September 2013 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 September 2013, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung permohonan kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan secara formal permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat harus diterima.
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Memori Kasasi tertanggal 3 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 sehingga dengan demikian Memori Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 34/G/2013/PT.TUN.JKT berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.162.500.- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi :

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 21 menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T-1 dan bukti T-2 yakni Berita Acara Pemeriksaan atas diri Penggugat yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Batang tertanggal 09 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Bambang Sutiyoso, S.H selaku atasan langsung dari Penggugat dst.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mengetahui bahwa secara prosedural pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah secara jelas menyatakan :

"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung WAJIB memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin".

Dalam penjelasan resmi pasal ini menyebutkan :

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.

Bahwa secara jelas dapat disimpulkan prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Bupati Batang adalah keliru karena seharusnya atasan langsung dahulu yang memeriksa Pemohon Kasasi/Penggugat baru kemudian Inspektorat, itupun hanya dilakukan apabila pemeriksaan dianggap kurang/belum lengkap.

Bahwa Tim Pemeriksa (Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Batang) adalah merupakan unsur *komplementer* sedangkan pemeriksaan oleh atasan langsung sifatnya adalah *wajib* sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu :

Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 7 ayat (3) dan (4) berbunyi :

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan.
 - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - pembebasan dari jabatan.
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan.
 - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiverd*) mengapa Termohon Kasasi/Tergugat sampai pada putusan untuk memperkuat surat keputusan obyek sengketa yang melanggar prosedur dalam penerbitannya. Oleh karena surat keputusan Bupati Batang sebagai *prima causa* /diterbitkan melanggar hak Pemohon Kasasi/Penggugat, maka surat keputusan *a quo* harus dibatalkan. Akan tetapi hal ini justru tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, padahal *Judex Facti* adalah sebagai alat kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal ini dapat dianalogikan dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berbunyi :

Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.

Jadi apabila keputusan diambil setelah lewat waktu tersebut (180 hari), maka keputusan tersebut *harus dibatalkan* karena sudah menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa hal ini sesuai dengan salah satu pokok dalam hukum administrasi Negara dimana berlaku ketentuan “Kecacatan dari segi prosedural mengakibatkan pula kecacatan dari segi materil atau substansi”.

Hal ini merupakan alasan atau dasar yang dapat digunakan untuk pembatalan surat keputusan oleh karena tidak berdasar atas hukum, yang menurut Prof. Dr.Paulus Effendie Lotulung, S.H. adalah termasuk Kriteria illegalitas ekstern berupa kekeliruan bentuk dan kekeliruan prosedur khususnya kekeliruan formalitas yang substansial (Seri ke-1 Perbandingan Hukum Administrasi, Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah, PT. Bhuana Ilmu Populer, hal.8).



Akibat dari kecacatan prosedural itu adalah obyek keputusan harus dibatalkan *in casu* Surat Keputusan Nomor : 004/KPTS/BAPEK/ 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Mas'udah NIP. 19730720 199303 2 003.

Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 19 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangan apabila Keputusan Tata Usaha Negara itu diterbitkan dengan cacat wewenang atau cacat prosedur atau cacat substansi...dst.

Bahwa dengan berdasarkan hal tersebut, kiranya *Judex Juris* dapat membatalkan putusan dari *Judex Facti* yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

6. Bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimana kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada huruf C angka 20 juga ditegaskan :

"PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi Berita Acara Pemeriksaan".

Argumentasinya adalah bahwa apabila foto kopi berita acara pemeriksaan tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dimana hal itu merupakan hak Penggugat maka berarti telah terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Bupati Batang selaku pejabat pemerintah, yang berujung pada pembatalan surat keputusan tersebut. Hal ini mohon menjadi salah satu pertimbangan *judex juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kurun waktu antara pemeriksaan Inspektorat (9 November 2010) dan atasan langsung (14 Mei 2012) sebagaimana putusan *Judex Facti* halaman 21 adalah selama 2 tahun.

Bahwa disamping pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat dilakukan dengan prosedur yang keliru sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal ini ditambah lagi dengan kesewenang-wenangan Bupati Batang yang untuk pemeriksaan saja membutuhkan waktu sampai 2 tahun.

Hal ini tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Bupati Batang terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pasal 3 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata *Judex Facti* tidak menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya sehingga dapat dikatakan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang berakibat putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa disamping itu juga *Judex Facti* telah melanggar ketentuan dari pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian yaitu melakukan perceraian tanpa izin pejabat berwenang sehingga melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam Pasal 3 angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MAS'UDAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAS'UDAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

Dr. H. M Hary Djatmiko, SH.MS

Ttd

H. Yulius, SH.MH

Ketua Majelis.

Ttd

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754